



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA SOP/UPM/DJBM-83

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



| | PR | OSEDUR PEM | 1BAYARAN UANG MU | JKA | |
|---------------|---------|-------------|------------------|-----|------------------|
| Nomor Dokumen | : SOP/l | JPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : | 28 Februari 2017 |
| Nomor Revisi | : 00 | | Halaman | : | i dari iii |

DAFTAR ISI

| | Dafta | ır isi | | i |
|----|-------|------------|---|-----|
| | Sejar | ah Doku | men | iii |
| | Dafta | ır Distrib | usi Dokumen dan Notasi | iv |
| 1. | Ruan | g Lingku | qp | 1 |
| 2. | Tujua | an | | 1 |
| 3. | Acua | n | | 1 |
| 4. | Defin | isi | | 1 |
| | 4.1 | Direksi | Lapangan | 1 |
| | 4.2 | Direksi | Teknis | 2 |
| | 4.3 | Kontrak | k Pengadaan Barang/Jasa | 2 |
| | 4.4 | Nilai Ko | ontrak | 2 |
| | 4.5 | Pejabat | : Pembuat Komitmen (PPK) | 2 |
| | 4.6 | Pekerja | an Konstruksi | 2 |
| | 4.7 | Penyed | ia Jasa | 2 |
| | 4.8 | Surat J | aminan | 2 |
| 5. | Keter | ntuan Ur | num dan Rincian Prosedur | 3 |
| | 5.1 | Ketentı | uan Umum | 3 |
| | | 5.1.1 | Peruntukan Pembayaran Uang Muka | 3 |
| | | 5.1.2 | Syarat-Syarat Pengajuan Uang Muka | 3 |
| | | 5.1.3 | Bentuk Jaminan Uang Muka | 3 |
| | | 5.1.4 | Masa Berlakunya Surat Jaminan Uang Muka | 4 |
| | | 5.1.5 | Pengurangan Besaran Jaminan Uang Muka | 5 |
| | 5.2 | Rincian | Prosedur | 5 |
| 6. | Kond | isi Khusı | JS | 6 |
| 7. | Baga | n Alir | | 7 |
| 8. | Bukti | Kerja | | 8 |
| 9. | Lamp | iran. | | 8 |

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|--|------|---------|---------------|--|
| Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-83 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017 | | | | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : ii dari iii | |

SEJARAH DOKUMEN

| TANGGAL | CATATAN PERUBAHAN | KETERANGAN |
|---------|-------------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | PROSEDUR PE | MBAYARAN UANG MUH | <a .<="" th=""> |
|--|-------------|-------------------|---------------------|
| Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-83 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017 | | | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : iii dari iii |

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

| No. Distribusi | Unit Penerima Dokumen | Notasi |
|----------------|--|-------------|
| 001 | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga | SET |
| 002 | Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan | PJJ |
| 003 | Direktorat Pembangunan Jalan | PAJ |
| 004 | Direktorat Preservasi Jalan | PEJ |
| 005 | Direktorat Jembatan | JEM |
| 006 | Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah | JBHFJD |
| 007 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I | BPJN I |
| 008 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II | BBPJN II |
| 009 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III | BPJN III |
| 010 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV | BPJN IV |
| 011 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V | BBPJN V |
| 012 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI | BBPJN VI |
| 013 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII | BBPJN VII |
| 014 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII | BBPJN VIII |
| 015 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX | BPJN IX |
| 016 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X | BPJN X |
| 017 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI | BBPJN XI |
| 018 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII | BPJN XII |
| 019 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII | BBPJN XIII |
| 020 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV | BPJN XIV |
| 021 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV | BPJN XV |
| 022 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI | BPJN XVI |
| 023 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII | BPJN XVII |
| 024 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII | BBPJN XVIII |
| 025 | Balai Jembatan Khusus dan Terowongan | ВЈКТ |

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 1 dari 11 | |

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan kegiatan Pembayaran Uang Muka bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang didanai oleh APBN.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Muka agar diperoleh persepsi yang sama bagi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatannya serta memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Acuan

- 3.1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015, tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.2 eraturan Menteri No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- 3.4 Perka LKPP No. 14 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Definisi

4.1 Direksi Lapangan

Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK (dapat dijabat oleh PPK atau pejabat lain dan diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia), terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK A.1.15)

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 2 dari 11 | |

4.2 Direksi Teknis

Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK A.1.16)

4.3 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.

(Pepres No. 4 tahun 2015, pasal 1 angka 22)

4.4 Nilai Kontrak

Nilai Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

(Permen PU No. 31/PRT/M/2013, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK A.1.13)

4.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Pepres No. 4 tahun 2015, pasal 1 angka 7)

4.6 Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 1 angka 15)

4.7 Penyedia Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 1 angka 12)

4.8 Surat Jaminan

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, pasal 1 angka 35)

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 3 dari 11 | |

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Peruntukan Pembayaran Uang Muka

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :

- a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
- b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
- c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No.70 Tahun 2012, Pasal 88 ayat 1)

5.1.2 Syarat-Syarat Pengajuan Uang Muka

Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK F.66.1.f).

5.1.3 Bentuk Jaminan Uang Muka

- a. Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut :
 - 1. Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka atau surat jaminan pemeliharaan, untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK.
 - Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, atau surat jaminan pemeliharaan, untuk paket pekerjaan di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | ; 4 dari 11 | |

mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK.

- b. Penggunaan surat jaminan pekerjaan jasa konsultansi diatur sebagai berikut:
 - 1. Surat jaminan uang muka untuk paket pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK.
 - 2. Surat jaminan uang muka untuk paket pekerjaan di atas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK.

(Sumber : Permen PU No. 31/PRT/M/2015, Pasal 4b).

5.1.4 Masa Berlakunya Surat Jaminan Uang Muka

Untuk Kontrak Konstruksi:

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK C.61.7).
Untuk Kontrak Konsultansi:

Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 5 dari 11 | |

penyerahan pertama pekerjaan.

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-JK 04 HS Bab VII-SSUK B.18.5).

5.1.5 Pengurangan Besaran Jaminan Uang Muka

Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

(Perka LKPP No.14 Tahun 2012, Bab II Bagian C.2.f angka 7)

(Lihat Lamp. 9.1 Perhitungan Uang Muka Tahun Jamak)

Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

(Sumber: Perpres No.70 Tahun 2012, Paragraf Kedua Pasal 88 ayat (4)) Keterangan:

Kontrak Tahun Tunggal dan Tahun Jamak memiliki ketentuan yang sama.

5.2 Rincian Prosedur

1. Menentukan Besarnya Pembayaran Uang Muka

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau
- b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, Uang Muka dapat diberikan :
 - 1. 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak tahun pertama; atau
 - 2. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.

(Sumber: Perpres No.70 Tahun 2012, Paragraf Kedua Pasal 88 ayat 2)

2. Mengajukan Permohonan Pengambilan Uang Muka

Penyedia mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

Sumber: (Perka LKPP No.14 Tahun 2012, Bab II Bagian C.2.f angka 4))

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 6 dari 11 | |

3. Menyerahkan Jaminan Uang Muka

Pengajuan permohonan pengambilan uang muka harus disertai dengan penyampaian Jaminan Uang Muka yang besarnya sama dengan uang yang diterima oleh Penyedia.

4. Verifikasi

PPK melakukan verifikasi kepada perusahaan penerbit surat jaminan dan ada jawaban tertulis dapat dicairkan sesuai uang jaminan.

5. Mengajukan Pembayaran Uang Muka

PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan pengambilan uang muka, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.

(Sumber : Permen PU No.31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK F.66.1.g).

6. Pengembalian Uang Muka

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK F.66.1.j).

7. Pengembalian Surat Jaminan Uang Muka


Surat Jaminan Uang Muka dikembalikan kepada Penyedia Jasa selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembayaran pengembalian uang muka dinyatakan 100% selesai.

6. Kondisi Khusus

Tidak ada

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 7 dari 11 | |

7. Bagan Alir Pembayaran Uang Muka



| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 8 dari 11 | |


8. Bukti Kerja

8.1 Daftar Simak Pembayaran Uang Muka

9. Lampiran

9.1 Rincian Perhitungan Uang Muka, kontrak tahun jamak. (FRM-01/SOP/UPM/DJBM-83 Rev:00)

9.2 Daftar Simak Pembayaran Uang Muka (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-83 Rev:00)



| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 9 dari 11 | |

Lampiran 9.1

RINCIAN PERHITUNGAN UANG MUKA UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-83 Rev:00)

| Uraian | | Tahun ke 1 | | Tahun ke 2 | | Tahun ke 3 |
|---|----|--------------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| Nilai Kontrak (a) | a1 | = A | a2 | = A | a3 | = A |
| Progres (b) asumsi | b1 | = 0,3 A | b2 | = 0,5 A | b3 | 0,2 A |
| Besarnya/Sisa Uang Muka (c) | c1 | = 15% x (a1) = 0,15 A | c2 | = c1 - e1 = 0,105 A | c3 | = c2 - e2 = 0.03 A |
| Besarnya Jaminan Uang Muka (d) tahun ke | d1 | = c1 = 0,15 A | d2 | = c2 = 0,105 A | d3 | = c3 = 0,03 A |
| Pengembalian Uang Muka (e) | e1 | = 15% x (b1)=0,045 A | e2 | = 15% x (b2)= 0,075 A | e3 | = 15% x (b3)= 0,03 A |
| Kumulatif Pengembalian Uang Muka, akhir tahun ke | f1 | = e1 = 0 , 045 A | f2 | = e1+ e2 = 0,120 A | f3 | = e1 + e2 + e3 = 0,150 A |

Keterangan:

- 1. Progres (b1,b2,b3) asumsi, dalam penerapannya adalah progres finansial yang telah direalisasikan.
- 2. Besarnya uang muka (15%) dari nilai kontrakdisesuaikan dengan angka yang tercantum dalam dokumen kontrak.

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 10 dari 11 | |

Lampiran 9.2.

DAFTAR SIMAK UANG MUKA

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-83 Rev:00)

| No | Nama | ı | Pemenu | han Persyaratan |
|-----|--|-------|--------|---|
| 140 | Nama | Ya | Tdk | Acuan |
| 1 | Ada pengajuan uang muka dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi, dengan menyebutkan rencana penggunaannya. | | | Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Bab II Bagian C.2.f angka 4 |
| 2 | Besaran Uang Muka tahun tunggal sesuai : - Usaha Kecil maks. 30 % Nilai Kontrak (NK) Usaha Non Kecil maks. 20 % NK. | | | Sumber : Perpres No.70 Tahun 2012, Paragraf Kedua Pasal 88 ayat 2 |
| 3 | Besaran Uang Muka tahun jamak sesuai : - 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau - 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. | | | Sumber : Perpres No.70 Tahun 2012, Paragraf Kedua Pasal 88 ayat 2 |
| 4 | Waktu pengajuan uang muka sesuai, setelah tanda tangan kontrak s.d. 14 (empat belas) hari setelah tanggal mulai pekerjaan. | | | |
| 5 | Melampirkan jaminan uang muka (bentuk, besarnya,penerbit uang muka), sesuai. | Autor | | Permen PU No.31/PRT/M/2015, Pasal 4b. |
| 6 | Masa berlaku sesuai, utk konstruksi sejak tanggal persetujuan s.d. penyerahan pertama pekerjaan (PHO). | | | Permen PU No.31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK C.61.7 |
| 7 | Masa berlaku sesuai, utk konsultansi sejak tanggal persetujuan s.d. penyerahan pertama pekerjaan. | | | Permen PU No.31/PRT/M/2015, BUKU-JK 04 HS Bab VII-SSUK B.18.5 |
| 8 | Waktu penerbitan Surat Permintaan Pembayaran 7 (tujuh) hari kerja setelah jaminan uang muka diterima. | | | Sumber: Permen PU No.31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK F.66.1.g |

| PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM/DJBM-83 | Tanggal Berlaku | : 28 Februari 2017 | | |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 11 dari 11 | | |

| No | Nama | | Pemenuhan Persyaratan | | | | |
|-------|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|
| -110 | Nama | Ya | Tdk | Acuan | | | |
| 9 | Pengembalian uang muka yang diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan sesuai persyaratan dan telah selesai saat prestasi mencapai 100%. | | | Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01 HS Bab IX-SSUK F.66.1.j | | | |
| 10 | Nilai jaminan uang muka dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. | 444.4811 | | Perpres No.70 Tahun 2012, Paragraf Kedua Pasal 88 ayat(4) | | | |
| 11 | Pengembalian surat jaminan uang muka sesuai setelah pembayaran seluruh uang muka dinyatakan 100% selesai. | MO-VI 4 | | | | | |
| Catat | an: | | | | | | |

| | Petugas Pemeriksa, |
|--|--------------------|
| | |
| | () |